



**PUTUSAN**  
Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosul Prasetyo Bin Bunyamin;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesawon Nomor 01 RT. 004 RW. 002 Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Hotmik)

Terdakwa Rosul Prasetyo Bin Bunyamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSUL PRASETYO BIN BUNYAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSUL PRASETYO BIN BUNYAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dan membebani Terdakwa ROSUL PRASETYO BIN BUNYAMIN (Alm) untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  2. 1 (satu) potongan sedotan plastik;
  3. 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860;Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan pula agar Terdakwa ROSUL PRASETYO BIN BUNYAMIN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

----- Bahwa **Terdakwa ROSUL PRASETYO BIN BUNYAMIN (Alm)** pada hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat dipinggir Jalan Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi SAIFUL (belum tertangkap / DPO) melalui telephone yang intinya terdakwa memesan 1 (satu) pocket 'pahe' Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari terdakwa tersebut SAIFUL menyanggupinya dan sepakat bertemu di Taman Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang saat itu bertemu di jalan untuk mengantar terdakwa, dan dengan menggunakan sepeda motor teman terdakwa dan terdakwa tersebut berangkat menuju ke SPBU Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat sampai ditempat tersebut, terdakwa meminta kepada teman terdakwa tersebut untuk menunggu sebentar sementara terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang telah disepakati dan menemui SAIFUL.
- Bahwa pada saat bertemu dengan SAIFUL, terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL dan terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam potongan sedotan kecil dari SAIFUL dan langsung terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut, SAIFUL dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi, dan terdakwa bersama dengan teman

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA



terdakwa yang mengantarnya langsung pulang. Sesampai di jembatan, terdakwa turun dan berjalan kaki menuju rumah terdakwa. Namun belum sampai dirumah, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Poresta Sidoarjo berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat ± 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya ditemukan dalam 1 (satu) potongan sedotan plastik, sedangkan 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860 ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5239 / NNF / 2018 Tanggal 04 Juni 2018, barang bukti dengan nomor :

= 4939 / 2018 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gr (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

----- Bahwa **Terdakwa ROSUL PRASETYO BIN BUNYAMIN (Alm)** pada hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat dipinggir Jalan Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi SAIFUL (belum tertangkap / DPO) melalui telephone yang intinya terdakwa memesan 1 (satu) pocket

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'pahe' Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari terdakwa tersebut SAIFUL menyanggupinya dan sepakat bertemu di Taman Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang saat itu bertemu di jalan untuk mengantar terdakwa, dan dengan menggunakan sepeda motor teman terdakwa dan terdakwa tersebut berangkat menuju ke SPBU Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat sampai ditempat tersebut, terdakwa meminta kepada teman terdakwa tersebut untuk menunggu sebentar sementara terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang telah disepakati dan menemui SAIFUL.
- Bahwa pada saat bertemu dengan SAIFUL, terdakwa langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL dan terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan dalam potongan sedotan kecil dari SAIFUL dan langsung terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut, SAIFUL dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi, dan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang mengantarnya langsung pulang. Sesampai di jembatan, terdakwa turun dan berjalan kaki menuju rumah terdakwa. Namun belum sampai dirumah, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Poresta Sidoarjo berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm$  0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya ditemukan dalam 1 (satu) potongan sedotan plastik, sedangkan 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860 ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada SAIFUL, dan tujuan terdakwa membeli barang tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, dengan cara terdakwa mengambil sebagian sabu / mencubit dan terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa membakar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





pipet kaca dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa hisap seperti merokok sampai habis.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5239 / NNF / 2018 Tanggal 04 Juni 2018, barang bukti dengan nomor :

= 4939 / 2018 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gr (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 4940 / 2018 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine atas nama ROSUL PRASETYO BIN BUNYAMIN (Alm) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTON SETYOHADI** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap karena kedapatan, menguasai Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdsarkan informasi



masyarakat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) potongan sedotan plastik dan 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya ditemukan dalam 1 (satu) potongan sedotan plastik, sedangkan 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860 ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut membeli pada SAIFUL di Taman Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) pocket 'pahe' seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Saksi **M. ALFAN WAHYONO** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.
- Bahwa Saya pada waktu melakukan penangkapan bersama rekan satu tim yaitu bernama Anton Setyohadi dan M. Alfian Wahyono ;
- Bahwa Barang bukti yang saya temukan adalah 1 (satu) kantong plastik isi sabu berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) potongan sedotan plastik dan 1 (satu) Hp merek Lenovo warna hitam ;
- Bahwa Barang bukti sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan dan Hp di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Informasi dari masyarakat Terdakwa sering memakai sabu-sabu dan pada waktu itu kami melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berjalan menuju rumahnya di Semampir kemudian kami tangkap dan geledah menemukan barang bukti sabu-sabu
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saiful di Taman Gedangan Aloha sebanyak satu poket jenis pahe dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu untuk dipakai sendiri
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hp buat komunikasi memesan sabu kepada Saiful
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak ada ijin
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi

2. Saksi **AGUS SUBIYANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu pada hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat saksi dan Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya terdakwa diantar oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang merupakan teman terdakwa sampai di Jembatan Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan kemudian terdakwa turun berjalan kaki menuju kerumahnya.
- Bahwa pada saat saksi dan Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) potongan sedotan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya ditemukan dalam 1 (satu) potongan sedotan plastik, sedangkan 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860 ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi, barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi, terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari seseorang yang bernama SAIFUL (DPO) di Taman Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi, terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) pocket 'pahe' seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi menyimpan, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo pada waktu berjalan menuju rumah.
- Bahwa Saya pada waktu ditangkap Polisi sendirian
- Bahwa Saya mendapatkan sabu-sabu dari Saiful belum tertangkap sebanyak 1 poket jenis pahe dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Barang bukti yang disita oleh Polisi adalah : 1 (satu) kantong plastik isi sabu berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) potongan sedotan plastik dan 1 (satu) Hp merek Lenovo warna hitam
- Bahwa Saya sehari-hari kerja sebagai buruh pengaspal jalan raya kurang lebih 5 tahun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saiful, untuk saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa harga satu poket jenis pahe dari Saiful sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saya memesan sabu kepada Saiful dengan cara memesan dulu lewat telp sebanyak 1 poket kemudian saya disuruh datang ke Taman Aloha Gedangan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, bertemu dengan Saiful dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saiful menyerahkan sabu-sabu yang terbungkus plastik klip yang disimpan di dalam sedotan plastik
- Bahwa Saya tahu kalau sabu-sabu itu dilarang;
- Bahwa Sabu-sabu untuk saya pakai sendiri
- Bahwa Saya tidak mempunyai ijin
- Bahwa Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa Saya tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Alat hisap sabu sabu atau bong yang terbuat dari kaca berisikan sisa Narkotika jenis sabu sabu seberat 1,40gram.

1 (satu) korek api gas warna merah.

1 ( satu ) botol kec il berisi urine milik tersangka DWI SISWANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap Polisi sendirian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saiful belum tertangkap sebanyak 1 poket jenis pahe dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi adalah : 1 (satu) kantong plastik isi sabu berat kotor  $\pm$  0,31 ( nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) potongan sedotan plastik dan 1 (satu) Hp merek Lenovo warna hitam
- Bahwa terdakwa sehari-hari kerja sebagai buruh pengaspal jalan raya kurang lebih 5 tahun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat sabu dari Saiful dengan cara memesan dulu lewat telp sebanyak 1 poket kemudian saya disuruh datang ke Taman Aloha Gedangan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, bertemu dengan Saiful dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saiful menyerahkan sabu-sabu yang terbungkus plastik klip yang disimpan di dalam sedotan plastik
- Bahwa Sabu-sabu untuk pakai sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

## Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum dipersidangan telah mengahapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Rosul Prasetyo Bin Bunyamin setelah dicocokan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya ia menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi, dalam persidangan perkara ini terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud setiap orang yang diartikan sebagai subyek hukum, telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN SDA



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apa yang dilakukan atau perbuatan subyek hukum adalah dilarang, karena tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan tersebut atau apa yang dilakukan bertentangan dengan undang undang atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam kalimat unsur ad. 2 kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut Hemat Majelis Hakim mempunyai pengertian alternative, dengan pengertian untuk terpenuhinya unsur ke dua tersebut tidak harus dibuktikan/terbukti seluruh elemen dari unsur kedua tersebut tetapi dengan terpenuhinya salah satu elemen saja sudah dapat dikatakan unsur ke dua terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ANTON SETYOHADI** dan saksi **M. ALFAN WAHYONO** serta saksi **AGUS SUBIYANTO** yang ketiganya adalah anggota pada Satnarkoba Polres Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik isi sabu berat kotor  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) potongan sedotan plastik dan 1 (satu) Hp merek Lenovo warna hitam yang dalam perkara ini dijadikan barang bukti, keterangan para saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANTON SETYOHADI** dan saksi **M. ALFAN WAHYONO** serta saksi **AGUS SUBIYANTO** yang diperoleh dari hasil intrograsi terdakwa bahwa, sabu-sabu yang dijadikan barang bukti beli terdakwa dari Saiful, dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa, keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang burupa kristal putih adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai, memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan Narkotika untuk menjawab hal ini Majelis Hakim akan mengacu / berpedoman pada Undang Undang yang mengatur tentang Narkotika yakni UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, pada Bab I Ketentuan Umumnya pasal 1 angka 1 menyebutkan yang



dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang di keluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya, No.Lab : 5239 / NNF / 2018 Tanggal 04 Juni 2018, barang bukti dengan nomor : = 4939 / 2018 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gr (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata barang bukti berupa Kristal putih yang pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada pada kekausaan terdakwa dan diakui oleh terdakwa barang tersebut adalah miliknya ternyata adalah narkotika terdaftar Dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 berpendapat terdakwa telah memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa ada hak untuk menguasai / memiliki narkotka tersebut, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada waktu menangkap terdakwa telah menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai ijin dalam mengausai/memiliki narkoba tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin, sedangkan menurut perundang undangan untuk memiliki dan menguasai narkotika haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengasai narkotika bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dakwaan ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf serta terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahannan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, dan pengadilan menjatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2 b) KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap ada dalam tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dalam persidangan terdakwa tidak memohon agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terbukti barang berupa Kristal putih ternyata Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang peredarannya oleh undang undang, sedangkan barang bukti lainnya terbukti sebagai alat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut, oleh karena itu terhadap status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa sangat arif dan bijaksana bila dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunakan Narkotika;
2. Terdakwa pernah dihukum;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan;



2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merasa bersalah;

Mengingat ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 serta peraturan lain yang berkenaan dalam perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Rosul Prasetyo Bin Bunyamin, yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki Narkotika Golongan satu bukan tanaman.;
2. Menghukum terdakwa Rosul Prasetyo Bin Bunyamin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat  $\pm$  0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  2. 1 (satu) potongan sedotan plastik;
  3. 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085232889860;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Suarta, S.H.. , Kabul Irianto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFAN SALAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta  
dihadiri oleh Dra. Rochida Alimartin, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H..

Suprayogi, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

IFAN SALAFI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)